



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXX, lahir di Kebumen, tanggal 03 Juli 1983, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI), bertempat tinggal di Kompleks SOSPOL Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor Propinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERMAN RENYAAN, S.H. ADVOKAT dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum: Herman Renyaan, SH, beralamat di Jin. Wandamen Dalam 2 No. 4 Samofa Dalam, Kabupaten Biak Numfor Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Maret 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

l a w a n

YYYYYYYYYY, lahir di Biak, tanggal 05 Desember 1978, Agama Katholik, Pekerjaan Anggota Kepolisian Resor Biak Numfor, bertempat tinggal di Jl. Moh.Yamin RT/RW.003/002 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor-Papua. (Samping Kantor Dinas Pendidikan), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 14 Maret 2024 dengan Nomor Register 8/Pdt.G/2024/PN Bik yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 24 September 2011 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9106-KW-26092011- 0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor-Papua. Dan diteguhkan di Gereja Katolik

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santa Maria Biak pada Tanggal 24 September 2011 oleh Pastor. YUSUF SUHARYOSO,SJ. (Bukti. P-1);

2. Bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara Hukum sebagaimana diamanatkan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir Dua (2) orang anak yang bernama sebagai berikut:

- ZZZZZZZZZZ lahir di Biak pada Tanggal 07 Juli 2012, sebagaimana tercantum dalam akte kelahiran No.9106-LU- 120892012-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (Bukti P-2);

- VVVVVVVVVV, lahir di Biak pada Tanggal 29 April 2015, sebagaimana tercantum dalam akte kelahiran No. 9106-LU- 01062015-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (Bukti P-3);

4. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kabupaten Biak Numfor-Propinsi Papua dan telah terlebih dahulu mengajukan permohonan Izin untuk melakukan gugatan Perceraian, yang mana surat permohonan Penggugat telah ditindak lanjuti dan ditandatangani oleh atasan Penggugat pada tanggal 27 Februari 2024 oleh karenanya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1983 J o PP No. 45 Tahun 1990, sehingga patut di terima dan di kabulkan;

5. Bahwa pada awalnya rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, dan setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Orang Tua Tergugat di Mandala hingga lahirlah anak Pertama;

6. Bahwa pada saat Penggugat Hamil anak Kedua disaat kandungan berumur Tiga (3) Bulan sekitar Tahun 2014, Penggugat karena sakit pulang dan Tinggal di Rumah Orang tua Penggugat di Ridge saat itu Tergugat Marah- marah dan sejak Penggugat tinggal di rumah Orang Tua, Tergugat jarang datang menengok Penggugat dan lebih banyak bekerja di kantornya;

7. Bahwa seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk diselesaikan hal ini dikarenakan sifat Tergugat yang ingin bebas dan lebih banyak di kantor dari pada berkumpul bersama Penggugat dan anak-anak;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan niat baik dan demi menjaga keutuhan Rumah Tangga, Penggugat berusaha bersabar dan mengalah serta berupaya menjadi Istri yang baik, meskipun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan cekcok mulut terus menerus dari perkara kecil maupun perkara besar, Namun Penggugat tetap bertalian hidup bersama Tergugat;

9. Bahwa selama Penggugat berumah Tangga dengan Tergugat, apabila terjadi Pertengkaran, Tergugat selalu meninggalkan rumah dan apabila Tergugat pulang ke Rumah Tergugat tidak pernah mau menegur Penggugat bahkan makanan yang disiapkan oleh Penggugat tidak di sentuh sedikitpun oleh Tergugat hal ini sangat menyakitkan hati Penggugat;

10. Bahwa sejak bulan September Tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi bertegur sapa, dan tidak Tinggal serumah lagi, Penggugat Tinggal sama orang Tua Penggugat di asrama Sospol Ridge sedangkan Tergugat bersama anak-anak tinggal di rumah orang Tua Tergugat di Mandala;

11. Bahwa pada Tanggal 18 Desember 2023 Tergugat datang ke rumah Penggugat di Perumahan Sospol Ridge langsung marah-marah dan menuduh Penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain yang adalah Supir dari kantor Penggugat, Penggugat mencoba untuk menjelaskan tetapi Tergugat tetap marah-marah dan mengatakan bahwa Penggugat adalah perempuan yang tidak benar dan seketika itu juga tangan Tergugat terayun memukul Penggugat hingga pecah bibir Penggugat saat itu pandangan Penggugat terasa gelap;

12. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut terhitung sejak bulan September 2023 hingga sekarang kurang lebih 7 (Tujuh) Bulan Penggugat dan Tergugat sudah pisah meja dan ranjang, dan selama itu sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi, serta tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dimana hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;

13. Bahwa Penggugat dan tergugat telah berupaya mengatasi masalah Rumah Tangga dengan melibatkan kedua keluarga besar dan telah dipertemukan namun tidak membuahkan hasil yang memuaskan;

14. Bahwa jelas bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling sayang menyayangi, cinta mencintai, sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai bahkan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Majelis Hakim yang menangani Perkara ini menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak atau, Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini kiranya berkenan menerima dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) Dan (YYYYYYYYYY) yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 24 September 2011 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9106-KW-26092011-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor-Papua. Dan diteguhkan di Gereja Katolik Santa Maria Biak pada Tanggal 24 September 2011 oleh Pastor. YUSUF SUHARYOSO,SJ. Putus karena PERCERAIAN;
3. Menyatakan anak-anak yang bernama:
 - ZZZZZZZZZZ lahir di Biak pada Tanggal 07 Juli 2012, sebagaimana tercantum dalam akte kelahiran No.9106-LU- 120892012-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
 - VVVVVVVVVV, lahir di Biak pada Tanggal 29 April 2015, sebagaimana tercantum dalam akte kelahiran No. 9106-LU- 01062015-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, **berada dalam asuhan dan tanggung jawab bersama hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak Numfor untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk dicatat dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara yang timbul

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena gugatan ini;

Atau

Jika Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap dengan didampingi Kuasa Hukum di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Maret 2024 dan 22 Maret 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. AK 8830001096 Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 9106-KW-26092011-0001 antara Yyyyyyyyyy dengan Xxxxxxxxxx tertanggal 26 September 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9106014307830001 atas nama Xxxxxxxxxx tertanggal 21 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9106011809120003 atas nama Kepala Keluarga Yyyyyyyyyy yang dikeluarkan pada tanggal 01 Juni 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.883.0020190 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9106-LU-12092012-0001 atas nama Alexandre Khevin Christianto tertanggal 13 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.883.0028385 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9106-LU-01062015-0008 atas nama Vvvvvvvvvv tertanggal 1 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Kesepakatan Cerai antara XXXXXXXXXX, SE sebagai pihak pertama dengan YYYYYYYYYY, SE sebagai pihak kedua tertanggal 02 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara XXXXXXXXXX, SE sebagai pihak pertama dengan YYYYYYYYYY, SE sebagai pihak kedua tertanggal 2 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Izin Perceraian Nomor: B.039/KC-XVIII/HC/02/2024 atas nama XXXXXXXXXX yang diberikan oleh Pimpinan Cabang BRI Biak tertanggal 27 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa bukti surat diatas semuanya telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, sementara P-8 merupakan surat Asli serta semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna memperkuat pembuktian Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi OOOOOOOOOO, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini guna menjadi saksi bagi anak kandung saksi dalam hal gugatan perceraian antara anak saksi (Penggugat) dengan Tergugat yaitu YYYYYYYYYY;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 September 2011 secara agama Katholik di Gereja Katholik Paroki "SANTA MARIA" Biak di Biak Tanah Papua;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Alexandre Khevin Christianto yang saat ini berumur 12 (dua belas) tahun dan VVVVVVVVVV saat ini berumur 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal bersama dengan saksi di Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kab. Biak

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Numfor sekitar 3 - 4 (tiga sampai empat) bulan kemudian mereka keluar rumah dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor yang kebetulan masih tetangga saksi lalu setelah 2 (dua) tahun mereka kembali lagi ke rumah saksi yang saat itu saksi sudah pindah di Kelurahan Brambaken, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor sampai dengan adanya perpisahan ini;

- Bahwa awal mulanya sekitar tahun 2014 mulai terjadi cek-cok antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan saat itu Penggugat tengah hamil anak kedua lalu anak pertama juga masih kecil sedangkan Penggugat bekerja sebagai karyawan tetap PT. Bank BRI namun Tergugat tidak pernah mau membantu mengurus anak mereka dikarenakan Tergugat lebih mementingkan pekerjaannya dan dirinya sendiri sebagai anggota polisi sehingga pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah saksi yang saat itu sudah pindah di Brambaken dengan maksud Penggugat meminta tolong kepada saksi untuk membantu menjaga anak-anaknya karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja lalu Penggugat juga pernah bercerita bahwa pada saat hamil anak kedua, saat itu Tergugat ingin berhubungan badan namun ditolak oleh Penggugat karena saat itu Penggugat sudah capek dengan pekerjaannya kemudian setelah itu Tergugat tidak pernah mau menyentuh Penggugat lagi selama 1 (satu) tahun kemudian selama tinggal di rumah saksi tersebut mereka sering berselisih dan bahkan tidak saling menyapa satu sama lain sampai berbulan-bulan yakni sejak bulan Agustus 2023 sampai September 2023 lalu puncaknya sekitar bulan November 2023 karena Tergugat merasa cemburu kepada rekan kerja Penggugat padahal Tergugat sendiri juga jarang pulang ke rumah sehingga Tergugat sering marah dan mengancam Penggugat lalu memukul Penggugat yang mengakibatkan hidung Penggugat bengkak lalu dalam kondisi ketakutan tersebut Penggugat keluar dari rumah saksi dan mengadakan hal tersebut kepada saksi yang saat itu tinggal di rumah adik Penggugat di Mandala sedangkan Tergugat masih di rumah saksi yang berada di Brambaken hingga akhirnya pada bulan Desember 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah saksi sambil membawa kedua anaknya untuk kembali ke rumah orang tuanya yang berada di Mandala;

- Bahwa setelah adanya pemukulan tersebut kami pernah melakukan mediasi pada bulan November 2023 namun saat itu yang hadir hanya Penggugat, saksi dan anak saksi Sdr. Pppppppppp serta orang tua Tergugat sedangkan Tergugat sendiri tidak hadir;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Penggugat mengungkapkan keluh kesahnya selama ini dan Tergugat juga mengungkapkan keluhannya melalui orang tuanya bahwa Tergugat cemburu dengan rekan kerja Penggugat;
- Bahwa saksi sempat menanyakannya kepada Penggugat dan saat itu Penggugat menyampaikan jika hanya rekan kerja biasa;
- Bahwa setelah mediasi pertama tersebut kemudian karena Tergugat meninggalkan rumah pada bulan Desember 2023 sehingga pada bulan Januari 2024 kami mediasi lagi;
- Bahwa pada mediasi kedua tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan Tergugat meminta hak asuh kedua anaknya di tangan Tergugat;
- Bahwa sejak ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat lalu Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah saksi yang berada di Kelurahan Brambaken untuk kembali ke rumah orang tua Tergugat yang berada di Kelurahan Mandala sambil membawa kedua anaknya;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah dan pisah dengan Penggugat sejak bulan Desember 2023 hingga saat ini;
- Bahwa saksi melihat Penggugat sering ke rumah Tergugat untuk mengantar makanan atau bertemu dengan kedua anaknya namun kedua anak tersebut seperti takut kepada Tergugat jika akan bertemu dengan Penggugat meskipun demikian orang tua Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu kedua anaknya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pengurusan cerai secara kedinasan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat surat ijin perceraian dari atasan Penggugat;
- Bahwa sebagai orang tua dan karena saksi mengetahui kesepakatan kedua anak kami tersebut sehingga saksi menyampaikan lebih baik mereka berpisah saja;

2. Saksi **Pppppppppp**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini guna menjadi saksi bagi kakak kandung saksi dalam hal gugatan perceraian antara kakak saksi dengan Tergugat yaitu Yyyyyyyyyy;
- Bahwa kakak saksi telah menikah pada tanggal 24 September 2011 secara agama Katholik di Gereja Katholik Paroki "SANTA MARIA" Biak di Biak Tanah Papua;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi menghadiri perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Alexandre Khevin Christianto yang saat ini berumur 12 (dua belas) tahun dan Vvvvvvvvvv saat ini berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal bersama di rumah ibu saksi di Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor sekitar 3 - 4 (tiga sampai empat) bulan kemudian mereka keluar rumah dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor yang kebetulan masih bertetangga dengan kami lalu setelah 2 (dua) tahun mereka kembali lagi ke rumah ibu saksi yang saat itu saksi sudah pindah di Kelurahan Brambaken, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor sampai dengan adanya perpisahan ini;
- Bahwa sejak ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat lalu Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah ibu saksi yang berada di Kelurahan Brambaken untuk kembali ke rumah orang tua Tergugat yang berada di Kelurahan Mandala sambil membawa kedua anaknya;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah dan pisah dengan Penggugat sejak bulan Desember 2023 hingga saat ini;
- Bahwa awal mulanya sekitar tahun 2014 mulai terjadi cek-cok antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan saat itu Penggugat tengah hamil anak kedua lalu anak pertama juga masih kecil sedangkan Penggugat bekerja sebagai karyawan tetap PT. Bank BRI namun Tergugat tidak pernah mau membantu mengurus anak mereka dikarenakan Tergugat lebih mementingkan pekerjaannya dan dirinya sendiri sebagai anggota polisi sehingga pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah ibu saksi yang saat itu sudah pindah di Brambaken dengan maksud Penggugat meminta tolong kepada ibu saksi untuk membantu menjaga anak-anaknya karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja lalu Penggugat juga pernah bercerita bahwa pada saat hamil anak kedua, saat itu Tergugat ingin berhubungan badan namun ditolak oleh Penggugat karena saat itu Penggugat sudah capek dengan pekerjaannya kemudian setelah itu Tergugat tidak pernah mau menyentuh Penggugat lagi selama 1 (satu) tahun kemudian selama tinggal di rumah ibu saksi tersebut mereka sering berselisih

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahkan tidak saling menyapa satu sama lain sampai berbulan-bulan yakni sejak bulan Agustus 2023 sampai September 2023 lalu puncaknya sekitar bulan November 2023 karena Tergugat merasa cemburu kepada rekan kerja Penggugat padahal Tergugat sendiri juga jarang pulang ke rumah sehingga Tergugat sering marah dan mengancam Penggugat lalu memukul Penggugat yang mengakibatkan hidung Penggugat bengkak lalu dalam kondisi ketakutan tersebut Penggugat keluar dari rumah ibu saksi dan mengadukan hal tersebut kepada ibu saksi yang saat itu tinggal di rumah saksi di Mandala sedangkan Tergugat masih di rumah ibu saksi yang berada di Brambaken hingga akhirnya pada bulan Desember 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah ibu saksi sambil membawa kedua anaknya untuk kembali ke rumah orang tuanya yang berada di Mandala;

- Bahwa setelah adanya pemukulan tersebut kami pernah melakukan mediasi pada bulan November 2023 namun saat itu yang hadir hanya Penggugat, saksi dan ibu saksi serta orang tua Tergugat sedangkan Tergugat sendiri tidak hadir;
- Bahwa pada saat itu Penggugat mengungkapkan keluh kesahnya selama ini dan Tergugat juga mengungkapkan keluhannya melalui orang tuanya bahwa Tergugat cemburu dengan rekan kerja Penggugat;
- Bahwa saksi sempat menanyakannya kepada Penggugat dan saat itu Penggugat menyampaikan jika hanya rekan kerja biasa;
- Bahwa setelah mediasi pertama tersebut kemudian karena Tergugat meninggalkan rumah pada bulan Desember 2023 sehingga pada bulan Januari 2024 kami mediasi lagi;
- Bahwa pada mediasi kedua tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan Tergugat meminta hak asuh kedua anaknya di tangan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat sering ke rumah Tergugat untuk mengantar makanan atau bertemu dengan kedua anaknya namun kedua anak tersebut seperti takut kepada Tergugat jika akan bertemu dengan Penggugat meskipun demikian orang tua Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu kedua anaknya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pengurusan cerai secara kedinasan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat surat ijin perceraian dari atasan Penggugat;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai saudara kandung dan karena saksi mengetahui kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga saksi menyampaikan lebih baik mereka berpisah saja;

Menimbang bahwa selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perkawinannya dengan Tergugat agar dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah karena adanya percekocokan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2023 hingga pada saat gugatan perceraian ini diajukan ke pengadilan;

Menimbang bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bukti surat P-3, P-6 dan P-7 yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jl. Moh. Yamin RT/RW.003/002 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor-Papua (Samping Kantor Dinas Pendidikan), di mana tempat tinggal tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Biak, sehingga Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan gugatan Penggugat;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pasal 149 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) menyatakan bahwa, *"Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;"*

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tersebut diatas tidak menghadiri persidangan ini sehingga dianggap telah melepaskan haknya untuk membela diri atau membantah dalil-dalil Penggugat sehubungan dengan keadaan rumah tangga mereka;

Menimbang bahwa Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur, *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak tersebut";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan kewajiban pembuktian tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian atas semua dalil-dalil gugatannya tersebut meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat pada saat gugatan ini didaftarkan berstatus sebagai Pegawai BUMN sehingga ketentuan-ketentuan di bidang kepegawaian menjadi penting untuk dipertimbangkan sebagai syarat formil yang berlaku bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan;

Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 3 ayat (1) mengatur, *"Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat";*

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa norma hukum pada Pasal 1 Huruf a Angka 2c Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, menyatakan bahwa ketentuan aturan perkawinan dan perceraian bagi karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipersamakan dengan aturan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-8 berupa Surat Izin Melakukan Perceraian dari atasan Langsung Nomor B.039/KC-XVIII/HC/02/2024 untuk mengurus perceraian pada Pengadilan Negeri Biak yang ditandatangani oleh Fajar Febrianto Sarewo sebagai Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Biak tertanggal 27 Februari 2024, sehingga syarat formil bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Oooooooooo dan Pppppppppp diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 September 2011 di Gereja Katholik Paroki "Santa Maria" Biak, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 9106-KW-26092011-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tertanggal 26 September 2011;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara, yakni apakah Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatan, terutama mengenai alasan perceraianya dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Pasal 39 ayat (2) pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar kemauannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa pada posita ke-6 sampai dengan posita ke-14 dalam surat gugatan, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat mengalami percekocokan terus menerus dalam rumah tangganya hingga Gugatan ini didaftarkan, di antaranya disebabkan oleh sikap Tergugat yang menuduh Penggugat selingkuh hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, yaitu Saksi Oooooooooo dan Pppppppppp;

Menimbang bahwa Saksi Oooooooooo dan Saksi Pppppppppp di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Alexandre Khevin Christianto yang saat ini berumur 12 (dua belas) tahun dan Vvvvvvvvvv saat ini berumur 9 (sembilan) tahun;

Menimbang bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal bersama dengan saksi Oooooooooo di Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor sekitar 3 - 4 (tiga sampai empat) bulan kemudian mereka keluar rumah dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;

Menimbang bahwa awal mulanya sekitar tahun 2014 mulai terjadi cek-cok antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan saat itu Penggugat tengah hamil anak kedua lalu anak pertama juga masih kecil sedangkan Penggugat bekerja sebagai karyawan tetap PT Bank Rakyat Indonesia namun Tergugat tidak pernah mau membantu mengurus anak mereka dikarenakan Tergugat lebih mementingkan pekerjaannya dan dirinya sendiri sebagai anggota polisi sehingga pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah saksi Oooooooooo yang saat itu sudah pindah di Brambaken dengan maksud Penggugat meminta tolong kepada saksi untuk membantu menjaga anak-anaknya karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja lalu Penggugat juga pernah bercerita bahwa pada saat hamil anak kedua, saat itu Tergugat ingin berhubungan badan namun ditolak oleh Penggugat karena saat itu Penggugat sudah capek dengan pekerjaannya kemudian setelah itu Tergugat

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mau menyentuh Penggugat lagi selama 1 (satu) tahun kemudian selama tinggal di rumah saksi tersebut mereka sering berselisih dan bahkan tidak saling menyapa satu sama lain sampai berbulan-bulan yakni sejak bulan Agustus 2023 sampai September 2023 lalu puncaknya sekitar bulan November 2023 karena Tergugat merasa cemburu kepada rekan kerja Penggugat, sehingga Tergugat sering marah dan mengancam Penggugat lalu memukul Penggugat yang mengakibatkan hidung Penggugat bengkak lalu dalam kondisi ketakutan tersebut Penggugat keluar dari rumah dan mengadakan hal tersebut kepada saksi Ooooooooo yang saat itu tinggal di rumah adik Penggugat di Mandala sedangkan Tergugat masih di rumah saksi Ooooooooo yang berada di Brambaken hingga akhirnya pada bulan Desember 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah saksi sambil membawa kedua anaknya untuk kembali ke rumah orang tuanya yang berada di Mandala;

Menimbang bahwa sejak ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat lalu Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat yang berada di Kelurahan Brambaken untuk kembali ke rumah orang tua Tergugat yang berada di Kelurahan Mandala sambil membawa kedua anaknya;

Menimbang bahwa Tergugat pergi dari rumah dan pisah dengan Penggugat sejak bulan Desember 2023 hingga saat Gugatan ini didaftarkan ke Kantor Pengadilan Negeri Biak;

Menimbang bahwa sudah pernah melakukan mediasi pada bulan November 2023 namun saat itu yang hadir hanya Penggugat, saksi dan anak saksi Sdr. Pppppppppp serta orang tua Tergugat sedangkan Tergugat sendiri tidak hadir;

Menimbang bahwa pada saat itu Penggugat mengungkapkan keluhan kesahnya selama ini dan Tergugat juga mengungkapkan keluhannya melalui orang tuanya bahwa Tergugat cemburu dengan rekan kerja Penggugat;

Menimbang bahwa setelah mediasi pertama tersebut kemudian karena Tergugat meninggalkan rumah pada bulan Desember 2023 sehingga pada bulan Januari 2024 dilakukan mediasi kembali dan antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat surat kesepakatan cerai sebagaimana bukti P-6 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta diketahui oleh para saksi;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Kesepakatan Bersama untuk mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta diketahui oleh para saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi hidup sebagai suami dan istri yang sah, karena kehidupan rumah tangga di antara mereka berdua tidak mungkin lagi untuk didamaikan, sehingga dengan demikian kehidupan sebagai suami dan istri yang mempunyai ikatan lahir dan batin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk diwujudkan kembali (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180/Pdt/1984 menyatakan, "*Pengertian cecok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*";

Menimbang bahwa terhadap petitum-petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap petitum huruf a yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena pemenuhan terhadap petitum ini bergantung pada petitum-petitum lainnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang bahwa petitum huruf b gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum huruf b dalam gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum huruf c gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam asuhan dan tanggung jawab bersama hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan: "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur sebagai berikut:

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa: "yang dimaksud dengan "pemisahan" antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya";

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bik



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kelangsungan masa depan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan juga mengingat bahwa anak tersebut tetap membutuhkan figur seorang ayah dan seorang ibu untuk diteladani dalam pembentukan karakternya, dan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik untuk anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Penggugat dan Tergugat tetap bertanggung jawab secara bersama-sama untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak Penggugat dan Tergugat atas nama Zzzzzzzzzz dan Vvvvvvvvvv sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sehingga petitum huruf c dalam gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum huruf d gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengirimkan salinan sah putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan, "*Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan*";

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak atau wakilnya yang sah untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum huruf d dalam gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum huruf b Penggugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pihak wajib melaporkan perceraianya tersebut kepada Instansi Pelaksana paling

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur, "*Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;*"

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian mereka kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk dicatatkan dan direkam dalam basis data kependudukan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena petitum huruf b, c dan d dalam gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBG, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat adalah di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum huruf e dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 57 huruf a Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan Pasal 149 RBG serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (YYYYYYYYYY) yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 24 September 2011 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9106-KW-26092011-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor-Papua. Dan diteguhkan di Gereja Katolik Santa Maria Biak pada Tanggal 24 September 2011;
4. Menyatakan anak-anak yang bernama:
 - **Zzzzzzzzzz**, lahir di Biak pada Tanggal 07 Juli 2012, sebagaimana tercantum dalam akte kelahiran No.9106-LU- 120892012-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
 - **Vvvvvvvvvv**, lahir di Biak pada Tanggal 29 April 2015, sebagaimana tercantum dalam akte kelahiran No. 9106-LU- 01062015-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;**berada dalam asuhan dan tanggung jawab bersama hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;**
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
6. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sejumlah Rp180.500,00 (seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 oleh kami Muhammad Syawaludin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Isal Sanggalangi, S.H., dan Enni Riestiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 diucapkan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dewi Setyarini, S.H., Panitera Pengganti, dan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Muhammad Syawaludin, S.H.

Enni Riestiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Setyarini, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:Rp	30.000,00
- Biaya proses/ATK	:Rp	50.000,00
- Panggilan	:Rp	60.500,00
- PNPB panggilan	:Rp	20.000,00
- Redaksi putusan	:Rp	10.000,00
- Meterai Putusan	:Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 180.500,00

(seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)